



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Muda Kelurahan Sekatak Buji,
Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Atau
Jl. Langsung Gang Lengkeng Kelurahan Tanjung
Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 26 April 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 26 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG** dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG**, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 09.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019, bertempat di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 09.35 Wita Terdakwa pergi dari rumahnya seorang diri menuju ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan tujuan ingin meminta Legalisir Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tersebut sekitar pukul 09.45, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor melalui pintu ruangan lobi depan, kemudian Terdakwa tidak melihat satu orang pun pegawai kantor tersebut di dalam ruangan lobi kantor sehingga Terdakwa keluar dari kantor tersebut melalui pintu yang sama untuk mencari pegawai kantor guna menanyakan tempat legalisir di kantor tersebut, namun Terdakwa tidak juga melihat ada pegawai kantor sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam ruangan lobi kantor dan Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak milik Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL yang terletak di atas meja security di ruangan lobi kantor tersebut. Karena situasi di ruangan lobi Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara saat itu sedang sepi maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak milik Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL yang terletak di atas meja security di ruangan lobi kantor tersebut, kemudian Terdakwa tanpa izin langsung mengambil Handphone tersebut dan mengantonginya di saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara lalu menuju ke kantor BPJS di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk mengurus BPJS anak Terdakwa. Setelah dari kantor BPJS tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak tersebut di selipan baju lemari di dalam kamar tidur Terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak milik Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL tanpa izin tersebut adalah untuk Terdakwa milik. Sementara itu Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL yang mengetahui telah kehilangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak miliknya tersebut kemudian langsung mendatangi beberapa konter Handphone yang berada di sekitaran Kecamatan Tanjung Selor yang mana salah satunya adalah konter Handphone Galaxy Phone yang terletak di pertigaan Jl. Sengkawit – Jl. Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL bertemu dengan Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T yang merupakan karyawan di konter Handphone Galaxy Phone tersebut lalu Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL menyampaikan kepada Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T bahwasanya Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL baru saja kehilangan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 miliknya di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tempat Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL bekerja sehari-hari, lalu Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL meminta tolong kepada Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T apabila ada seseorang yang hendak menjual atau membuka pin password barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 agar terlebih dahulu memberitahu Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL, sehingga setelah itu Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL bertukar nomor Handphone dengan Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang ke konter Handphone Galaxy Phone tempat Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T bekerja dengan tujuan ingin membuka pin password 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak, kemudian Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T menyarankan agar Terdakwa kembali lagi ke konter tersebut sekitar pukul 15.00 Wita sehingga Terdakwa meninggalkan konter dengan menitipkan nomor Handphone Terdakwa dengan tujuan apabila kode pin password 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak tersebut sudah berhasil terbuka agar segera menghubungi Terdakwa. Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T yang curiga dengan Terdakwa dan juga mencurigai ciri-ciri Handphone yang Terdakwa bawa ke konter tersebut sebagai Handphone curian kemudian langsung menghubungi Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL dan juga menghubungi pihak Kepolisian Polres Bulungan, sehingga Saksi BAGUS BUDIARTO Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bulungan bersama Tim Anggota Kepolisian Polres Bulungan langsung mendatangi konter Handphone Galaxy Phone tempat Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T bekerja. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali lagi menuju konter Handphone Galaxy Phone seorang diri untuk mengambil Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak tersebut, dan sesampainya Terdakwa di konter handphone tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bulungan, dan Terdakwa mengakui jika ia telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 tersebut di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan ia **Terdakwa ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Saksi menerangkan bahwa ia mengalami kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna perak milik Saksi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 09.45 wita di kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Jl. Kolonel Soetadji No. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
 - Saksi menerangkan kronologi kejadiannya yakni bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi berada di dapur kantor tersebut untuk beristirahat kemudian pada pukul 08.30 wita saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di panggil oleh teman Saksi yang bernama Sdr. CHAIRUL SALEH Bin MUHAMAD untuk menggantikan jaga (backup) dan saksi langsung menuju ke lobi tepatnya dimeja jaga security untuk menjaga pintu masuk sambil bermain HP. Setelah saksi bermain HP di lobi kurang lebih lima belas menit, Saksi meletakkan HP miliknya tersebut di atas meja security karna saksi dipanggil oleh Sdr. ANGGRITO (Ka Subbag Umum) untuk memindahkan besi bekas umbul – umbul yang ada di belakang kantor tersebut. Setelah saksi merapikan besi umbul-umbul tersebut kemudian saksi kembali ke lobi tepatnya dimeja jaga security untuk kembali menjaga pintu masuk kemudian sesampainya di lobi sekitar pukul 09.45 wita saksi melihat bahwa HP Merk OPPO F7 warna perak saksi sudah tidak ada (hilang) di meja security tempat semula saksi menaruh HP tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan Sdr. CHAIRUL SALEH Bin MUHAMAD baru datang di lobi dari mengurus ke Bank BRI untuk membuat rekening baru dan ke kantor KP2KP untuk membuat NPWP, sehingga kemudian langsung saksi menanyakan ke Sdr. CHAIRUL SALEH Bin MUHAMAD “apakah ada melihat HP saksi diatas meja tersebut” dan Sdr. CHAIRUL SALEH Bin MUHAMAD menjawab tidak ada mengambil atau melihat HP saksi tersebut kemudian saksi menelfon HP saksi tersebut namun sudah tidak aktif;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui HP tersebut hilang ketika saksi telah selesai merapikan besi bekas umbul-umbul dan saksi melihat bahwa HP merk OPPO F7 warna perak yang saksi taruh di lobi tepatnya diatas meja security sudah tidak ada (hilang);
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain pada saat itu yang berada di sekitaran lobi karna rata-rata orang-orang berada di ruangnya masing-masing untuk bekerja;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada tanda-tanda pengrusakan pada kantor tersebut;
- Saksi menerangkan posisi terakhir kali sebelum barang tersebut hilang yaitu berada di atas meja security kantor Kementrian Agama di Jl. Kolonel Soetadji No. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Saksi menerangkan bahwa setelah HP merk OPPO F7 warna perak milik saksi telah hilang saksi langsung mendatangi beberapa konter HP yang berada disekitaran Kec. Tanjung Selor untuk memberitahukan kepada konter HP tersebut bahwa “saksi minta tolong kalau ada orang yang membawa HP merk OPPO F7 warna Perak untuk membuka kunci

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor imei1: 869949032110437 dan imei2 : 869949032110429

tolong di tahan dulu dan segera hubungi saksi”;

- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 adalah benar Handphone milik Saksi yang hilang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil, menguasai atau memiliki HP tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO** di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Saksi menerangkan saksi adalah anggota Kepolisian Resor Bulungan Sat Reskrim yang bertugas melakukan penyelidikan dan di perintahkan untuk melakukan penangkapan kepada pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses penangkapan Terdakwa Sdr. ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada Rabu, 06 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita di depan konter HP Galaxy Phone di pertigaan Jl. Sengkawit – Jl. Jeruk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa Sdr. ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG di curigai sebagai pelaku pencurian berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna perak, yang terjadi di kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Jl. Kolonel Soetadji No. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya mendapat info dari masyarakat dan kemudian melakukan penyelidikan.
- Bahwa Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna perak kemudian saksi cek imei pada Hp tersebut ternyata cocok dan benar dengan kotak Handphone milik Sdr. NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL. Selanjutnya setelah ditunjukkan kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa Sdr. ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG mengakui bahwa Handphone tersebut adalah handphone hasil curian.

- Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa Sdr. ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG bahwa benar sesuai dengan laporan Sdr. NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL ke pihak kepolisian bahwasanya barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna perak.
- Bahwa Saksi menerangkan jika awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 saksi dan tim menerima informasi bahwa telah ada barang yang telah hilang milik Sdr. NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 Imei 2 : 869949032110429 di kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Jl. Kolonel Soetadji No. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. kemudian tim segera melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah ada seseorang yang membawa sebuah HP ke Konter HP untuk membuka password kunci HP tersebut dan kemudian di curigai bahwa orang itu adalah orang yang melakukan pencurian di kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Jl. Kolonel Soetadji No. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tempat Sdr. NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL bekerja, pada tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 09.45 wita, pada saat saksi dan tim tiba di konter tersebut ,kami langsung menanyakan tentang keberadaan Hp yang di maksud tersebut, pada awal nya Terdakwa tidak mengakui tetapi setelah diintrogasi dan dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa Sdr. ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG mengakui bahwa HP tersebut adalah HP hasil curian, kemudian saksi dan tim melakukan pengecekan nomor imei pada kotak Hp dan Hp tersebut dan hasil nya cocok,kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mako Polres Bulungan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 adalah benar Handphone yang Saksi amankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan ia belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 09.45 wita di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Jl. Kolonel Soetadji No. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 09.35 wita Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Jl. Kolonel Soetadji No. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, untuk tujuan legalisir Akte Nikah guna pembuatan Akte kelahiran anak Terdakwa. Sewaktu Terdakwa tiba di kantor tersebut sekira pukul 09.45 wita Terdakwa langsung masuk ke kantor tersebut melalui pintu lobi depan, kemudian Terdakwa tidak melihat satu orang pun pegawai kantor tersebut didalam lobi kantor tersebut akhirnya Terdakwa keluar lagi dari kantor tersebut lewat pintu yang sama untuk mencari pegawai kantor tersebut guna menanyakan "tempat legalisir dibagian mananya kantor tersebut" namun lagi-lagi Terdakwa tidak ada melihat pegawai kantor tersebut dan Terdakwa kembali lagi masuk kantor tersebut dengan pintu yang sama dan Terdakwa melihat ada sebuah HP merk OPPO F7 warna perak kemudian timbul niat Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan mengantonginya disaku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan kantor tersebut menuju kantor BPJS di Jl. Kolonel Soetadji No. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan untuk mengurus BPJS anak Terdakwa, setelah dari kantor BPJS tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan HP tersebut di selipan baju lemari didalam kamar tidur Terdakwa. Dan keesokan harinya Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa membawa HP yang Terdakwa ambil di kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara ke konter HP Galaxy Phone di pertigaan Jl. Sengkawit – Jl. Jeruk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan tujuan untuk membuka kode pin HP tersebut kemudian karyawan konter tersebut menyarankan Terdakwa agar kembali datang sekitar pukul 15.00 wita kemudian Terdakwa meninggalkan konter HP tersebut dengan menitipkan nomor HP

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tujuan untuk apabila kode pin nya sudah berhasil terbuka segera menghubungi Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mendapat telfon yang mengaku dari karyawan konter HP tersebut untuk datang ke konter tersebut guna mengambil HP yang sudah berhasil dibuka kode pin nya, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke konter tersebut seorang diri namun setibanya di konter tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian kemudian dibawa ke kantor Polres Bulungan Polda Kalimantan Utara dan segera dihadapkan ke Penyidik untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut karna niat awal Terdakwa ke Kantor Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk mengurus legalisir Akte Nikah guna pembuatan Akte kelahiran anak Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masuk lewat pintu depan lobi kantor tersebut dan Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan pada saat masuk kantor tersebut.
- Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa masuk kantor tersebut tidak ada pegawai kantor tersebut yang berjaga;
- Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna perak tersebut di atas meja lobi kantor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna perak di kantor tersebut dan tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna perak yang Terdakwa ambil di Kantor Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Utara Jl. Kolonel Soetadji No. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Terdakwa menerangkan bahwa ia ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita di depan konter HP Galaxy Phone di pertigaan Jl. Sengkawit – Jl. Jeruk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian barang yang ada pada Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna perak.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna perak Terdakwa hanya sendirian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa selain di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Jl. Kolonel Soetadji No. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa tidak pernah mencuri di tempat lain.
- Terdakwa menerangkan tidak ada orang yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna perak dikantor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa alasan Terdakwa mengambil HP merk OPPO Type F7 warna Perak tersebut yaitu Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan Handphone tersebut rencananya akan Terdakwa jual yang mana uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membayar tagihan rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Langsung Gang Lengkeng kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (Satu) buah HP merk OPPO Type F7 warna Perak adalah benar barang yang Terdakwa curi di kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Jl. Kolonel Soetadji No. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429;

Dan barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi , keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 bertempat di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
2. Bahwa benar, Terdakwa yaitu Terdakwa **ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG** adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 09.35 Wita Terdakwa pergi dari rumahnya seorang diri menuju ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan tujuan ingin meminta Legalisir Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tersebut sekitar pukul 09.45, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor melalui pintu ruangan lobi depan;
4. Bahwa benar, kemudian Terdakwa tidak melihat satu orang pun pegawai kantor tersebut di dalam ruangan lobi kantor sehingga Terdakwa keluar dari kantor tersebut melalui pintu yang sama untuk mencari pegawai kantor guna menanyakan tempat legalisir di kantor tersebut, namun Terdakwa tidak juga melihat ada pegawai kantor sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam ruangan lobi kantor dan Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak milik Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL yang terletak di atas meja security di ruangan lobi kantor tersebut, Karena situasi di ruangan lobi Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara saat itu sedang sepi maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak milik Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL yang terletak di atas meja security di ruangan lobi kantor tersebut;
5. Bahwa benar, kemudian Terdakwa tanpa izin langsung mengambil Handphone tersebut dan mengantonginya di saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara lalu menuju ke kantor BPJS di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk mengurus BPJS anak Terdakwa. Setelah dari kantor BPJS tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak tersebut di selipan baju lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;
6. Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak milik Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL tanpa izin tersebut adalah untuk Terdakwa milik. Sementara itu Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL yang mengetahui telah kehilangan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak miliknya tersebut kemudian langsung mendatangi beberapa konter Handphone yang berada di sekitaran

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Selor yang mana salah satunya adalah konter Handphone Galaxy Phone yang terletak di pertigaan Jl. Sengkawit – Jl. Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL bertemu dengan Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T yang merupakan karyawan di konter Handphone Galaxy Phone tersebut lalu Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL menyampaikan kepada Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T bahwasanya Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL baru saja kehilangan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 miliknya di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tempat Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL bekerja sehari-hari, lalu Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL meminta tolong kepada Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T apabila ada seseorang yang hendak menjual atau membuka pin password barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 agar terlebih dahulu memberitahu Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL, sehingga setelah itu Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL bertukar nomor Handphone dengan Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T;

7. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang ke konter Handphone Galaxy Phone tempat Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T bekerja dengan tujuan ingin membuka pin password 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak, kemudian Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T menyarankan agar Terdakwa kembali lagi ke konter tersebut sekitar pukul 15.00 Wita sehingga Terdakwa meninggalkan konter dengan menitipkan nomor Handphone Terdakwa dengan tujuan apabila kode pin password 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak tersebut sudah berhasil terbuka agar segera menghubungi Terdakwa. Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T yang curiga dengan Terdakwa dan juga mencurigai ciri-ciri Handphone yang Terdakwa bawa ke konter tersebut sebagai Handphone curian kemudian langsung menghubungi Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL dan juga menghubungi pihak Kepolisian Polres Bulungan, sehingga Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bulungan bersama Tim Anggota Kepolisian Polres Bulungan langsung mendatangi konter

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Galaxy Phone tempat Saksi HENGKI BANDASO Bin THOMAS T bekerja. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali lagi menuju konter Handphone Galaxy Phone seorang diri untuk mengambil Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak tersebut, dan sesampainya Terdakwa di konter handphone tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bulungan, dan Terdakwa mengakui jika ia telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 tersebut di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

8. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain ;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa, Terdakwa **ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 09.45 Wita, bertempat di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Terdakwa **ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG** tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL mengambil barang milik Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL yang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 09.35 Wita Terdakwa pergi dari rumahnya seorang diri menuju ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan tujuan ingin meminta Legalisir Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di Kantor Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Utara tersebut sekitar pukul 09.45, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor melalui pintu ruangan lobi depan, kemudian Terdakwa tidak melihat satu orang pun pegawai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor tersebut di dalam ruangan lobi kantor sehingga Terdakwa keluar dari kantor tersebut melalui pintu yang sama untuk mencari pegawai kantor guna menanyakan tempat legalisir di kantor tersebut, namun Terdakwa tidak juga melihat ada pegawai kantor sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam ruangan lobi kantor dan Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak milik Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL yang terletak di atas meja security di ruangan lobi kantor tersebut. Karena situasi di ruangan lobi Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara saat itu sedang sepi maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak milik Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL yang terletak di atas meja security di ruangan lobi kantor tersebut, kemudian Terdakwa tanpa izin langsung mengambil Handphone tersebut dan mengantonginya di saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara lalu menuju ke kantor BPJS di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk mengurus BPJS anak Terdakwa. Setelah dari kantor BPJS tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tujuan seseorang menghendaki suatu barang untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan orang itu mengetahui bahwa dirinya tidak berwenang atas barang tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwasanya pada keesokan harinya setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang ke konter Handphone Galaxy Phone dengan tujuan ingin membuka pin password Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak tersebut, kemudian pegawai konter menyarankan agar Terdakwa kembali lagi ke konter tersebut sekitar pukul 15.00 Wita. Selanjutnya pegawai konter Handphone Galaxy Phone yang curiga dengan Terdakwa dan juga mencurigai ciri-ciri Handphone yang Terdakwa bawa ke konter tersebut sebagai Handphone curian kemudian langsung menghubungi Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL dan juga menghubungi pihak Kepolisian Polres Bulungan, sehingga Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bulungan bersama Tim

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polres Bulungan langsung mendatangi konter Handphone Galaxy Phone. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali lagi menuju konter Handphone Galaxy Phone seorang diri untuk mengambil Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak tersebut, dan sesampainya Terdakwa di konter handphone tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bulungan, dan Terdakwa mengakui jika ia telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 tersebut di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara di Jl. Kolonel Soetadji Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429 milik Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, dan di persidangan Terdakwa juga mengakui bahwasanya Terdakwa juga ada niatan untuk menjual Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak milik Saksi NANAG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL yang Terdakwa ambil tersebut apabila uang Terdakwa untuk membayar kontrakan tidak cukup. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, oleh sebab itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh Saksi dan terdakwa adalah milik Saksi **NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL** maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi **NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dan Kooperatif di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan Istri dan Anak yang masih belita;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALIF MAULANA PUTRA S. Bin SULUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna Perak dengan nomor Imei 1 : 869949032110437 dan Imei 2 : 869949032110429;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi **NANANG APRIANSYAH Bin ACHMAD SYAMSUL**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, oleh kami IMELDA HERAWATI DP, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, S.H.)

(IMELDA HERAWATI DP, S.H.,M.H)

(INDRA CAHYADI, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(AJI KRISNOWO)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)